



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor: 24/SK/I1-SA/OT/2015

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA *ADHOC* PERSIAPAN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI
MAGISTER TEKNOKULTUR**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang :
- a. Bahwa sesuai dengan amanah yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung, pengembangan ilmu sosial dan humaniora di lingkungan Institut Teknologi Bandung perlu segera diinisiasi, difasilitasi dan diimplementasikan, sebagai upaya untuk merealisasikan Misi dan Tujuan Institut Teknologi Bandung;
 - b. Bahwa sebagai langkah awal, Institut Teknologi Bandung merencanakan pembukaan program studi Magister Teknokultur di bawah naungan Fakultas Seni Rupa dan Desain;
 - c. Bahwa untuk melaksanakan butir b tersebut di atas, perlu dibentuk Panitia *Adhoc* yang bertugas mempersiapkan pembukaan program studi Magister Teknokultur.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
 4. Surat Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Nomor 09/SK/I1-SA/OT/2011 tentang Visi dan Misi Institut Teknologi Bandung;
 5. Surat Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Nomor 11/SK/I1-SA/OT/2015 tentang Kebijakan Akademik Pembukaan dan Penutupan Program Studi di Institut Teknologi Bandung.
 6. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Nomor 030/SK/I1.A-MWA/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Panitia *Adhoc* Persiapan Pembukaan Program Studi Magister Teknokultur, dengan susunan sebagai berikut:

Nara Sumber : Prof.Dr.Ir. Widyo Nugroho SULASDI (Ketua Komisi I – Pendidikan, Kemahasiswaan dan Alumni, SA-ITB)

Prof. Dr. Yasraf Piliang, MA

Ketua : Ir. Dicky Rezady Munaf, MS,MSCE,Ph.D.

Sekretaris : Dr. Asep Wawan Jatnika, M.Hum.

Anggota : Dr. Cecep, MA
Dr. Prima Roza, SE, Admin.
Dr. Tri Sulistyningtyas, SS., M.Hum.
Dr. Yedi Purwanto, M.Ag.

KEDUA : Tugas Panitia *Adhoc* adalah:

1. Menyusun rencana persiapan untuk pembukaan program studi Magister Teknokultur.
2. Menyusun proposal pembukaan program studi Magister Teknokultur, dengan mengacu pada:
 - 1) Kebijakan akademik tentang pengembangan ilmu sosial dan humaniora di Institut Teknologi Bandung,
 - 2) Kebijakan akademik Pembukaan dan Penutupan Program Studi di Institut Teknologi Bandung.
3. Melaporkan hasil rencana persiapan dan penyusunan proposal seperti tersebut pada butir 1 dan 2 kepada Sidang Senat Akademik.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 7 Desember 2015, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung

Pada tanggal 7 September 2015

Ketua,



Prof.Dr.Ir. Indratmo Soekarno, M.Sc.
NIP. 195709201984031001

Tembusan Yth.:

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Rektor;
3. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
4. Masing-masing yang bersangkutan.